



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR 188 / 400 / 2026
TENTANG

TIM PEMBINA DAN TIM PEMERIKSA KESEHATAN CALON JAMAAH HAJI
KOTA PARIAMAN TAHUN 2026

WALI KOTA PARIAMAN,

Menimbang : a. bahwa untuk mempersiapkan, meningkatkan dan mempertahankan kondisi kesehatan jemaah haji diperlukan suatu sistem dan manajemen pembinaan dan pemberian pelayanan kesehatan secara terpadu dan menyeluruh;

b. bahwa pelayanan kesehatan yang diberikan adalah pemeriksaaan kesehatan dasar di tingkat pusat kesehatan masyarakat dan pemeriksaan kesehatan lanjutan di tingkat Kota;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Pariaman tentang Tim Pembina dan Tim Pemeriksa Kesehatan Calon Jemaah Haji Kota Pariaman Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Ibadah Haji dan Umrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6338) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Ibadah Haji dan Umrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7132);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 62 Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1875);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN TENTANG TIM PEMBINA DAN TIM PEMERIKSA KESEHATAN CALON JEMAAH HAJI KOTA PARIAMAN TAHUN 2026.

KESATU : Susunan organisasi Tim Pembina dan Tim Pemeriksa Kesehatan Calon Jemaah Haji Kota Pariaman Tahun 2026 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pemeriksa Kesehatan Calon Jemaah Haji Kota Pariaman Tahun 2026 terdiri dari Tim Pemeriksa Kesehatan Pertama dan Tim Pemeriksa Kesehatan Lanjutan.

KETIGA : Tim Pemeriksa Kesehatan Lanjutan Calon Jemaah Haji untuk tingkat Kota terdiri dari unsur Dinas Kesehatan Kota Pariaman, Dokter pusat kesehatan masyarakat, dan Petugas Pengelola Program Haji pusat kesehatan masyarakat yang ditunjuk.

KEEMPAT : Tim Pembina dan Tim Pemeriksa Kesehatan Calon Jemaah Haji Kota Pariaman Tahun 2026 mempunyai tugas:

- a. pembinaan dan pemeriksaan calon jemaah haji tingkat pertama di pusat kesehatan masyarakat dan tahap lanjutan di tingkat Kota Pariaman;
- b. meningkatkan kondisi kesehatan calon jemaah pada saat pemeriksaan pertama di pusat kesehatan masyarakat sampai dengan tahap lanjutan dan melaksanakan Test kehamilan bagi pasangan usia subur serta vaksinasi meningitis, disamping melakukan rujukan terhadap jemaah haji yang membutuhkannya sebelum keberangkatan calon jemaah haji ke Arab Saudi;
- c. menetapkan istithaah kesehatan jemaah haji oleh Tim Pembina dan Tim Pemeriksa Kesehatan Lanjutan;
- d. memberikan pelayanan kesehatan optimal dalam kegiatan pengantaran calon jemaah haji ke asrama haji maupun Bandara Internasional Minangkabau Padang sampai penjemputan kembali jemaah haji setibanya di Tanah Air;
- e. mencegah terjadinya transmisi penyakit menular maupun tidak menular yang terbawa ke luar maupun masuk oleh calon atau jemaah haji;
- f. kontrol ulang setibanya jemaah haji Kota Pariaman ke Tanah Air dengan melakukan pelacakan *surveillance* ke lapangan yang dilakukan oleh Tim Pembina dan Pemeriksaan Tingkat Kota Pariaman; dan
- g. melakukan kontrol dan bertanggung jawab terhadap Kartu Kewaspadaan Kesehatan Jemaah Haji oleh Pemeriksaan Kesehatan Tingkat Pertama ke Tim Pembina dan Pemeriksaan Kesehatan Tingkat Lanjutan;

- KELIMA : Pendanaan pelaksanaan pemeriksaan kesehatan I dan II bagi Calon Jemaah Haji bersumber dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Kesehatan Kota Pariaman Tahun Anggaran 2026 dan Biaya Pemeriksaan Laboratorium bagi Calon Jemaah Haji dibebankan kepada Calon Jemaah Haji bersangkutan berdasarkan Peraturan Wali Kota Pariaman Nomor 1 tahun 2024 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan.
- KEENAM : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2026.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 16 April 2026

WALI KOTA PARIAMAN,

YOTA BALAD

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KEUJAHTEBAHAN RAKYAT	
KABAG HUKUM	
STRANCIANG PERATURAN PEMUNGKUP UNDANGAN	

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR 188/400 / 2026
TENTANG
TIM PEMBINA DAN TIM
KESEHATAN CALON JEMAAH HAJI
KOTA PARIAMAN TAHUN 2026

SUSUNAN ORGANISASI TIM PEMBINA DAN TIM PEMERIKSA KESEHATAN
CALON JEMAAH HAJI KOTA PARIAMAN TAHUN 2026

A. TIM PEMBINA

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	Yota Balad,S.STP,M.Si	Wali Kota Pariaman	Pembina
2	Mulyadi,SIP	Wakil Wali Kota Pariaman	Wakil Pembina
3	Drs. Afrizal Azhar, M.Si.	Sekretaris Daerah Kota Pariaman	Wakil Pembina
4	Syaiful Azmi, M.Pd.	Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kota Pariaman	Ketua
5	Dr. H. Rinalfi, S.Ag, SH, MM.	Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Pariaman	Anggota
6	Delri Soni, SKM, MKM.	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Pariaman	Anggota

B. TIM PEMERIKSA KESEHATAN CALON JEMAAH HAJI KOTA PARIAMAN
TAHUN 2026

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	Dra. Nazifah,MM	Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kota Pariaman	Penanggung Jawab
2	dr Hendri Putra, MKM	Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Pariaman	Wakil Penanggung Jawab
3	Deddy Kurnia Illahi, S.Kep	Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Pariaman	Ketua Tim Kesehatan & Pemeriksaan Kesehatan Lanjutan
4	dr. Nelly Azmi, SpPD	Dokter Spesialis Penyakit Dalam Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Sadikin Kota Pariaman	Ketua Tim Dokter Spesialis Periksa Kesehatan Pertama dan Lanjutan
5	dr Anung Respati, MKM	Direktur Rumah	Tim Dokter

		Sakit Umum Daerah Dokter Sadikin Kota Pariaman	Pemeriksa Kesehatan Pertama dan Lanjutan
6	Melani Razuli	Staf Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Sadikin Kota Pariaman	Tim Pemeriksa Kesehatan Lanjutan
7	Lisa Pitri Hayati	Staf Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Sadikin Kota Pariaman	Tim Pemeriksa Kesehatan Lanjutan
8	dr. Dona Karmela	Dokter	Ketua Tim Dokter Pemeriksa Kesehatan Pertama dan Lanjutan
9	Liberti, A.Md.Kep	Pejabat Pelaksana Bidang Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Pariaman	Pengelola Program Haji & Tim Pemeriksa Kesehatan Lanjutan
10	Ns.Yulia Risma,S.Kep	Pejabat Pelaksana Bidang Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Pariaman	Pengelola Program Haji & Tim Pemeriksa Kesehatan Lanjutan
11	Ns.Syafri Affandi, S.Kep	Pejabat Pelaksana Bidang Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Pariaman	Tim Pemeriksa Kesehatan Lanjutan
12	Yani Siska, A.Md.Keb	Pejabat Pelaksana Bidang Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Pariaman	Tim Pemeriksa Kesehatan Lanjutan
13	Metri Lusi Yanti,SKM	Pejabat Pelaksana Bidang Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Pariaman	Tim Pemeriksa Kesehatan Lanjutan
14	dr.Khairil Ichram Putra	Pejabat Pelaksana Bidang Pelayanan Kesehatan dan	Tim Pemeriksa Kesehatan Lanjutan

		Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Pariaman	
15	Rio Arisandi, SSi, Apt	Kepala Bidang Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Dinas Kesehatan Kota Pariaman	Tim Pemeriksa Kesehatan Lanjutan
16	Susi Afriani, SKM	Pejabat Pelaksana Bidang Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Dinas Kesehatan Kota Pariaman	Tim Pemeriksa Kesehatan Lanjutan
17	Irwansyah, SKM	Pejabat Pelaksana Bidang Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Dinas Kesehatan Kota Pariaman	Tim Pemeriksa Kesehatan Lanjutan
18	Wiwit Hermita,SKM	Pejabat Pelaksana Bidang Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Dinas Kesehatan Kota Pariaman	Tim Pemeriksa Kesehatan Lanjutan
19	Islami Muhammad, SKM	Pejabat Pelaksana Bidang Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Dinas Kesehatan Kota Pariaman	Tim Pemeriksa Kesehatan Lanjutan
20	Susrikawati, SKM, MM	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Pariaman	Tim Pemeriksa Kesehatan Lanjutan
21	Desi Handriani, SKM	Kesehatan Kerja dan Olahraga	Pengelola Program Kesehatan Kerja dan Olahraga & Tim Pemeriksa Kesehatan Lanjutan
22	Ns. Liza Putri Dewi, S.Kep	Kesehatan Kerja dan Olahraga	Tim Pemeriksa Kesehatan Lanjutan
23	Nelsa Kurnia Putri, SKM	Kesehatan Kerja dan Olahraga	Tim Pemeriksa Kesehatan Lanjutan
24	dr. Apriyani Dewi	Dokter	Tim Pemeriksa Kesehatan Pertama
25	dr. Yenita Susanti	Dokter	Tim Pemeriksa Kesehatan Pertama

26	dr. H. Idris	Dokter	Tim Pemeriksa Kesehatan Pertama
27	dr. Yemi Asdesi	Dokter	Tim Pemeriksa Kesehatan Pertama
28	dr. Revdilla Sari	Dokter	Tim Pemeriksa Kesehatan Pertama
29	dr. Pegi Nofrianti	Dokter	Tim Pemeriksa Kesehatan Pertama
30	Ns. Sicilia Veny Yulianti,S.Kep	Perawat	Tim Pemeriksa Kesehatan Pertama dan Lanjutan
31	Ns. Armelly,Amd.Kep	Perawat	Tim Pemeriksa Kesehatan Pertama dan lanjutan
32	Ns. Zul Adhani JS Can,Amd.Kep	Perawat	Tim Pemeriksa Kesehatan Pertama dan Lanjutan
33	Septia Masliza, AMK	Perawat	Tim Pemeriksa Kesehatan Pertama
34	Ns. Betris melda, S.Kep	Perawat	Tim Pemeriksa Kesehatan Pertama
35	Ns. Gusrika, S.Kep	Perawat	Tim Pemeriksa Kesehatan Pertama
36	Riki Mulyadi,Amd.Keb	Perawat	Tim Pemeriksa Kesehatan Pertama dan Lanjutan
37	Suci Sekar Lestari, A.md.Kep	Perawat	Tim Pemeriksa Kesehatan Pertama dan Lanjutan
38	Habibi, A.Md.Kep	Perawat	Tim Pemeriksa Kesehatan Pertama dan Lanjutan

4 WALI KOTA PARIAMAN,

YOTA BALAD

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TG
SEKDAKO PARIAMAN	
ASISTEN PEMERINTAHAN KOTA PARIAMAN RAKYAT	
PELAKSANA PERATURAN DEPARTEMEN UNDANGAN	

Handwritten signatures and dates:
 24/4-26
 25/4-26
 27/4-26